



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PANGKALAN PENDARATAN IKAN KELAS B
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu dilaksanakan kembali penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan Pendaratan Ikan Kelas B pada Dinas Perikanan Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Nomor 62 Tahun 2016).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PANGKALAN PENDARATAN IKAN KELAS B PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karawang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Karawang.

7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Karawang.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.
10. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPTD.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis di bidang perikanan sebagai tempat berlabuh atau bertambatnya kapal perikanan tangkap guna mendaratkan ikan, memuat perbekalan kapal dan awak kapal, sebagai pusat kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat nelayan.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan;

- c. Pengelola Statistik Perikanan;
 - d. Juru Pungut Retribusi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan pangkalan pendaratan ikan sebagai tempat berlabuh atau bertambatnya kapal perikanan tangkap guna mendaratkan ikan, memuat perbekalan kapal dan awak kapal, sebagai pusat kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat nelayan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan teknis operasional pangkalan pendaratan ikan berdasarkan kebidayaan teknis Dinas;
- b. pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan tangkap; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Rincian Tugas

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional pengelolaan pangkalan pendaratan perikanan berdasarkan kebijakan teknis Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pengelolaan teknis operasional pangkalan pendaratan ikan berdasarkan kebijakan teknis Dinas;

- b. pengkoordinasian pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan;
 - c. pengkoordinasian pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan tangkap; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :
- a. Tugas atributif :
 - 1. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - 2. menetapkan kebijakan teknis operasional UPTD berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
 - 3. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
 - 5. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
 - 6. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif:
 - 1. mengkoordinasikan pelayanan labuh atau tambat kapal perikanan tangkap guna mendaratkan ikan, memuat perbekalan kapal dan awak kapal;
 - 2. mengkoordinasikan/memfasilitasi kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran ikan termasuk didalamnya pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI);
 - 3. mengkoordinasikan pemungutan retribusi pada TPI sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4. mengkoordinasikan/memfasilitasi pendataan statistik hasil perikanan tangkap; dan
 - 5. mengkoordinasikan/memfasilitasi pembinaan masyarakat nelayan.

Paragraf 2
Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan

Pasal 8

- (1) Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang jasa pangkalan pendaratan ikan.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perencanaan UPTD bidang jasa pangkalan pendaratan ikan;
 - b. pelaksanaan pelayanan jasa tempat pelelangan ikan; dan
 - c. pelaporan bidang jasa pangkalan pendaratan ikan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai rincian tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD bidang jasa pangkalan pendaratan ikan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan bidang jasa pangkalan pendaratan ikan.
 - d. melaksanakan :
 - 1) pelayanan labuh dan tambat kapal perikanan tangkap;
 - 2) pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - 3) pemungutan retribusi hasil lelang ikan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala UPTD; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Pengelola Statistik Perikanan

Pasal 9

- (1) Pengelola Statistik Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang statistik perikanan tangkap.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Statistik Perikanan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perencanaan UPTD terkait statistik perikanan tangkap;
 - b. penyusunan statistik perikanan tangkap; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait statistik perikanan tangkap.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Statistik Perikanan mempunyai rincian tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD terkait statistik perikanan tangkap;

- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan terkait statistik perikanan tangkap;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data statistik perikanan tangkap;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala UPTD; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Juru Pungut Retribusi

Pasal 10

- (1) Juru Pungut Retribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan yang meliputi penyiapan bahan, mencatat dan melakukan, serta melaporkan pungutan retribusi hasil lelang ikan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Juru Pungut Retribusi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penarikan retribusi;
 - b. pelaksanaan pemungutan retribusi; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pemungutan retribusi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Juru Pungut Retribusi mempunyai rincian tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD terkait pemungutan retribusi;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan terkait pemungutan retribusi;
 - d. melakukan pemungutan, pencatatan dan pelaporan hasil retribusi lelang ikan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan pangkalan pendaratan ikan operasionalnya diselenggarakan oleh pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPTD, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPTD, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 15

Apabila Kepala UPTD berhalangan maka Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional atau pelaksana dengan berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan pada tahun 2018.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 29 Desember 2017



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

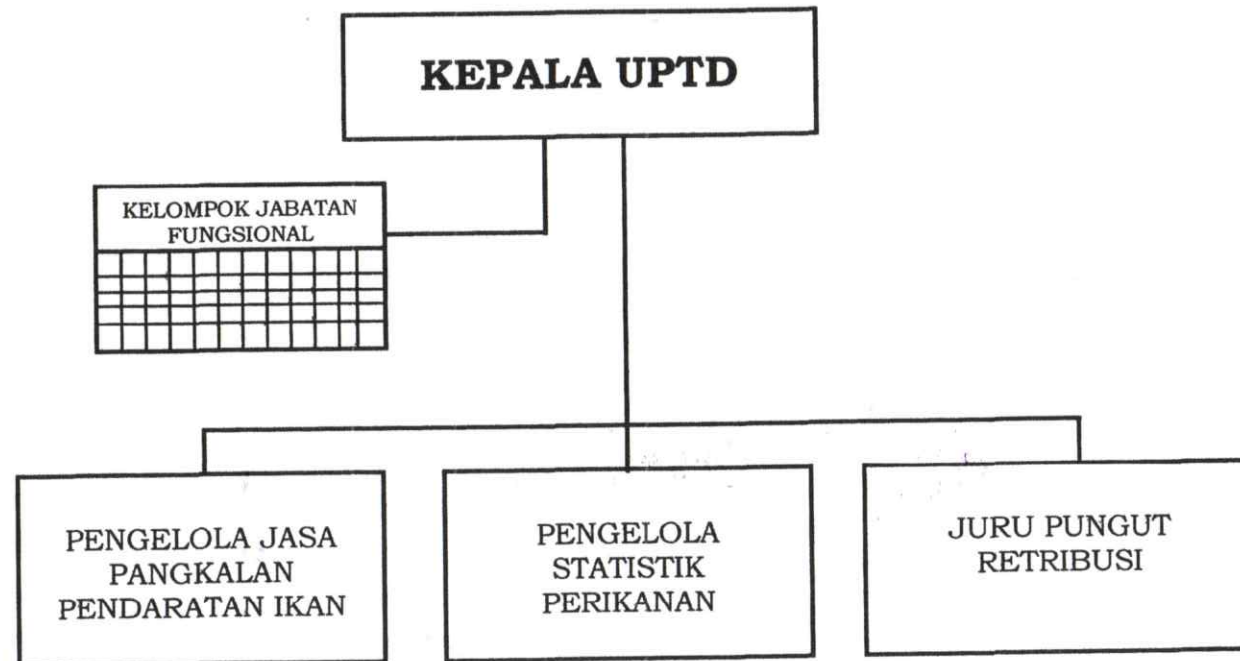
BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANGKALAN PENDARATAN IKAN KELAS B PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KARAWANG.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PANGKALAN PENDARATAN IKAN KELAS B PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA